

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
2016			
PERBAN BMKG NO.13, BN 2017/ NO 70, 16 HLM.			
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
ABSTRAK		-	Bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme guna mendukung penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu melakukan penanganan terhadap pengaduan masyarakat dalam memberikan pelayanan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 31 Tahun 2009; PP Nomor 68 Tahun 1999; PP Nomor 71 Tahun 2000; PP Nomor 11 Tahun 2016; Perpres Nomor 61 Tahun 2008; Perpres Nomor 76 Tahun 2013; Permenpan RB Nomor Per/05/M.PAN/4/2009; Perka BMKG Nomor 3 Tahun 2016; Perka BMKG Nomor 5 Tahun 2016.
		-	Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
CATATAN	:	-	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Januari 2017 dan ditetapkan tanggal 5 Desember 2016;
		-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.